



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 144 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN
RUANG KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 800/0958/BM.TR/III/2022 hal Permohonan Penunjukan/Pembentukan Tim Pengisian Kuesioner Pengawas Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang kabupaten/kota, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Penunjukan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

L

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kota Pagar Alam, yaitu:

1. Nama : Titi Merianti, ST
NIP : 19841206 201001 2 020
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam

Sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

2. Nama : Ilman Masyuri, ST
NIP : 19750517 200604 1003
Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam

Sebagai anggota Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

3. Nama : Alven Sudardo, S.Hut
NIP : 19791011 200903 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kota Pagar Alam

Sebagai anggota Pelaksanaan Pengawasan Kinerja
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

4. Nama : Ahmad Zaqi Yamali, ST
NIP : 19750714 200804 1 001
Jabatan : Penata Ruang Ahli Pertama Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pagar Alam

Sebagai operator Sistem Informasi Pengawasan Kinerja
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

KEDUA : Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertugas dalam:

- a. koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam
mendapatkan data penyelenggaraan penataan ruang
yang diperlukan;
- b. pengisian kuesioner melalui sistem informasi
Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang
serta mengunggah bukti dukung yang diperlukan;
- c. monitoring status jawaban dan validasi hasil isian
kuesioner; dan
- d. penyampaian laporan hasil pengawasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengawasan Kinerja
Penyelenggaraan Penataan Ruang kota bertanggung jawab
kepada walikota.

✓

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 4 April 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Gubernur;
3. Arsip